

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGGANDAAN KARTU KREDIT**



EROSALTIARA DWINAKMIRVIE JOHANNES

NIM. 031211131014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGGANDAAN KARTU KREDIT**



EROSALTIARA DWINAKMIRVIE JOHANNES

NIM. 031211131014

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2016

i

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGANDAAN

KARTU KREDIT


SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai

Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun


Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.
NIP. 198608222008121002


Erosaltira Dwinakmirvie Johannes
NIM. 031211131014

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada
tanggal 4 Mei 2016**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Astutik, S.H., M.H.



Anggota : 1. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



2. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.



3. Riza Alifianto, S.H., M.TCP



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama : Erosaltiera Dwinakmirvie Johannes
NIM : 031211131014
Bidang Minat : Peradilan
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan Kartu Kredit

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 9 Mei 2016

Yang membuat pernyataan,



Erosaltiera Dwinakmirvie Johannes
NIM. 031211131014

MOTTO

*Hanya Takutlah Akan TUHAN Dan Setialah Beribadah Kepada-Nya Dengan
Segenap Hatimu, Sebab Ketahuilah, Betapa Besarnya Hal-Hal Yang Dilakukan-Nya
Di Antara Kamu*

(I SAMUEL 12 : 24)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas berkat-Nya dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan Kartu Kredit”**.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak baik secara moril maupun materiil dan kuasa Tuhan Yesus Kristus kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Dekan beserta Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph. D. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II; Radian Salman, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan sabar, tekun, tulus, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.
3. Ibu Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji, Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum, Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M., serta Bapak Riza Alifianto Kurniawan, S.H., M.TCP. selaku Tim Penguji yang telah berkenan menguji dan meluangkan waktunya.

4. Bapak Dr. Urip Santoso, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis yang kemudian diganti Bapak Franky Butar-Butar, S.H., M.Dev., yang selalu sabar membimbing penulis dalam memilih mata kuliah di tiap semester dan membantu selama perkuliahan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di bangku kuliah.
6. Kedua Orangtua penulis Daniel Abia Johannes dan Siti Nuraeni Johannes yang telah mendoakan, menasehati, mendukung selama penulisan skripsi ini.
7. Kak Debbie, Adik Agung dan Adik Nuel serta keluarga lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah mendoakan dan mendukung selama penulisan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat cabelina tercinta Alfiah Sabrina (Rujak), Lorenzia Glorinta (Boyen), Puspa Wicha Ratnawicesa (Kak mpus) yang mendukung, menemani, menasehati, menanggapi tingkah konyol penulis, mendengar keluh kesah dan membantu penulis agar semangat menyelesaikan skripsi. Semoga bisa terus kumpul, cerita, bercanda.
9. Sahabat-sahabat seangkatan Kelompok Ospek Airlangga, Dhita, Dhani, Echi, Ghisca, Yunis, Adel, Qiqi, Desti, Tanzila, Woro, Wulan, Tazza, Mbak kiki, Astrid, Nola, Melisa, Puput, Deane, Cici, Lijud, Fizara, Aida, Ulan, Iis, Tiyo, Paul, Pii, Bayu, Afi, Adisatrio, Domi, Adrian, Dwi, Fito, Dito, Arie, Iskandar, Alifian, Daus, Alam, Moko dan lainnya yang turut menghibur, membantu,

menanyakan, mendukung penulis dan menjadi bagian dari cerita selama perkuliahan.

10. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan 2012 Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Keluarga KKN-BBM 53 Desa Bundah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang yaitu Destan, Belinda, Iim, Mimid, Titis, Naima, Ofi, Afief, Reza, Koko Louis dan Rusdi yang telah mendukung dan mendoakan penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis dari SMA, Nyak, Guci, Amy, Gandhes, Ping, Chang lebih sering ketemu lagi, kumpul, bercanda, iseng, dan yang telah menemani, mendukung selama ini.
13. SMANIG squad yang ada di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Adelia Ayu PS yang mendoakan, memberi semangat, sama-sama alumni SMANIG harus semangat ya.
14. Teman seperjuangan selama proses bimbingan skripsi Novi Laksmi Sari yang selalu menunggu bersama, sharing, mendukung, memberikan masukan penulis.
15. Bu Kristin sebagai pengajar di ELPT Preparation yang telah mengajarkan materi-materi dengan jelas dan menyenangkan sehingga penulis dapat memenuhi standar score ELPT.
16. Mas Husni, Bu Andre dan staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah sangat membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis memohon maaf yang

sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan saran yang dapat membangun dan meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan.

Surabaya, 4 Mei 2016

Penulis



Erosaltira Dwinakmirvie Johannes

ABSTRAK

Perkembangan dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik di dunia perbankan memberikan kemudahan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan yaitu dengan adanya produk perbankan yang berupa kartu kredit yang memberikan kemudahan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi tanpa harus membayar terlebih dahulu atas suatu kewajiban. Sebagai produk perbankan yang aman, efisien dan menguntungkan dalam pemanfaatan kartu kredit pasti akan timbul suatu risiko akibat tindak kejahatan dengan menggunakan sarana kartu kredit salah satunya yaitu penggandaan kartu kredit. Sehingga perlunya perlindungan hukum bagi pemegang kartu kredit yang berupa penerapan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penggandaan kartu kredit. Istilah penggandaan dalam Black's Law Dictionary, duplicate, kadang didefinisikan dengan "copy". Untuk memperoleh informasi kartu kredit card holder maka pelaku mengakses dan kemudian mentransmisi atau mentransfer informasi kartu kredit tersebut pada flashdisk, sms atau e-mail. Perbuatan mengakses dan penggandaan (duplicate) informasi atau data atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam kartu kredit dengan tanpa izin sah dari card holder dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana, sebab perbuatan mengakses adalah perbuatan memasuki jaringan orang lain dan memindahkan informasi atau data atau dokumen elektronik yang tersimpan dalam kartu kredit ke jaringan pelaku atau ke orang lain kemudian melakukan perbuatan penggandaan (duplicate) kartu kredit secara tidak sah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Sehingga dalam hal pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada pelaku berdasarkan Pasal 30 jo Pasal 46 dan Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga dapat diterapkan aturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 263 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e atau Pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e.

Kata Kunci : Penggandaan, Kartu Kredit, Mengakses, Mentransmisi atau Mentransfer

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*staatsblad* Nomor 1 Tahun 1946)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64/DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11/DASP, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275).

Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/ 17 /DASP Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO ..	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian	8
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum.....	8
1.5.2. Pendekatan Masalah	8
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	9
BAB II PENGGANDAAN KARTU KREDIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	

2.1.	Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana.....	11
2.2.	Penggandaan Kartu Kredit Sebagai Tindak Pidana	13

**BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGANDAAN
KARTU KREDIT**

3.1.	Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana	31
3.2.	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggandaan Kartu Kredit.....	46

BAB IV PENUTUP

4.1.	Kesimpulan	70
4.2.	Saran	71

DAFTAR BACAAN